



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN BATANG

RANCANGAN PERATURAN DESA BULU
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN TANAH KAS DESA BULU UNTUK
LAPANGAN SEPAK BOLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor .001/V/LPMD/2016 tanggal 23 Mei 2016, terdapat tanah kas desa milik Pemerintah Desa Bulu yang digunakan sebagai penyediaan lahan untuk pembangunan Lapangan Sepak Bola;
- b. bahwa Penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa Bulu untuk Lapangan Sepak Bola;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II BATANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II BATANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten BATANG Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten BATANG Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten BATANG Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten BATANG Tahun 2015 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULU
dan
KEPALA DESA BULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGGUNAAN
TANAH KAS DESA BULU UNTUK LAPANGAN SEPAK BOLA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bulu Kecamatan Banyuputih adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diikuti dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bulu Kecamatan Banyuputih adalah unsur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diikuti dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulu Kecamatan Banyuputih sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bulu, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.
5. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa selaku pengguna barang/jasa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa Bulu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
9. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

11. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
12. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. Kekayaan Desa adalah kekayaan yang berupa tanah kas desa Bulu Kecamatan Banyuputih yang dimiliki desa dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Tanah Kas Desa adalah barang milik Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Banyuputih berupa tanah asset desa sebagai sumber penghasilan Pemerintah Desa yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Desa adalah sebagai Penggunaan Tanah Kas Desa Bulu yang akan digunakan untuk Lapangan Sepak Bola yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
- (2) Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah :
 - a. Menjaga keutuhan jumlah aset tanah kas desa Bulu.
 - b. Mewujudkan ketertiban administrasi.

BAB III TANAH KAS DESA BULU YANG DIMOHON

Pasal 3

- (1) Tanah Kas Desa Bulu Kecamatan Banyuputih yang digunakan untuk Lapangan Sepak Bola adalah Bengkok Carik Bulu tercatat dalam Nomor C.1135 Persil 22 kelas S.II Luas 0.735 m² terletak di Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Tanah Kas Desa Bulu Yang tercatat dalam Buku C.1135 Persil 22 kelas S.II Luas 0.735 m² terletak di Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Yang digunakan untuk Lapangan Sepak Bola Desa Bulu, Kepala Desa menetapkan Penggunaan Tanah Kas Desa tersebut apabila sudah tidak digunakan untuk Lapangan Sepak Bola Maka dikembalikan lagi untuk tanah Pertanian.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bulu.

Ditetapkan di Desa Bulu
pada tanggal 10 Juni 2016

KEPALA DESA BULU,

Ttd/Cap

RUJIAH

Diundangkan di Desa Bulu
pada tanggal 10 Juni 2016
SEKRETARIS DESA BULU,

Ttd/Cap

SHOLIHIN

LEMBARAN DESA BULU TAHUN 2016 NOMOR 07



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**
Alamat : JL. Utama Tengah No. 12 Bulu – Banyuputih ◻51271

NOTA KESEPAKATAN

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGGUNAAN TANAH KAS DESA
BULU UNTUK LAPANGAN SEPAK BOLA

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu enam belas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulu telah mengadakan rapat guna membahas mengenai Tanah Kas Desa Bulu, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang yang dipergunakan untuk Lapangan Sepak Bola.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Bulu.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 6 (Enam) orang, dari jumlah keanggotaan BPD 6 (Enam) orang, sehingga rapat dinyatakan telah memenuhi quorum.

Setelah melalui berbagai pembahasan yang disampaikan oleh peserta rapat, maka rapat memutuskan :

1. Menyetujui dan tidak keberatan terhadap penggunaan Tanah Kas Desa Bulu untuk Lapangan Sepak Bola.
2. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan ini, agar Kepala Desa Bulu segera menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Tanah kas Desa Bulu untuk Lapangan Sepak Bola.

Demikian nota persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BULU

1. TRI HERU NOVIANTO	Ketua	(.....)
2. AHMAD NAILUL GHUFRON	Sekretaris	(.....)
3. SISWONDO	Anggota	(.....)
4. SUMARTI	Anggota	(.....)
5. RUSDIANTO	Anggota	(.....)
6. M. JAMALUDIN	Anggota	(.....)
7. SUWANTO	Anggota	(.....)

BULU, 10 Juni 2016

KETUA BPD BULU

Ttd/Cap

(TRI HERU NOVIANTO)